

## **Dibatasinya Hak Sipil Pada Masa Pandemi Covid-19**

### **PENDAHULUAN**

Pandemi Covid-19 telah membatasi ruang gerak manusia di berbagai belahan dunia, termasuk Indonesia. Pandemi juga telah memperlihatkan betapa lemahnya ketahanan sistem kesehatan di Indonesia. Buruknya pemenuhan hak atas kesehatan, pandemi Covid-19 juga memperburuk kondisi ruang sipil dan demokrasi di Indonesia. Ketika kerja-kerja perlindungan Hak Asasi Manusia oleh masyarakat sipil berhenti akibat terbatasnya ruang gerak, represi negara semakin kuat. Dengan alasan situasi darurat, negara yang berulang kali mengabaikan pemenuhan atas hak sipil serta ketentuan-ketentuan pengurangan hak yang berlaku.

Dapat dilihat dari meningkatnya insiden atas pelanggaran kebebasan berkumpul oleh aparat kepolisian yang diikuti dengan penggunaan pasal yang tidak layak dalam memidana pelaku. Pegiat HAM yang vokal mengkritik pemerintah sejak sebelum pandemi juga menjadi korban kriminalisasi. Mulai dari kasus 3 mahasiswa di Malang pegiat Aksi Kamisan Malang yang dituduh menghasut rakyat melawan kapitalisme, hingga penangkapan Ravigo Patra yang penuh dengan kejanggalan dan sarat akan pelanggaran hak. Stigmatisasi kelompok anarko juga berlanjut dengan ribut rencana penjarahan se-pulau Jawa yang mengada-ada. Konflik sosial ekonomi dan wacana darurat sipil terus membayangi masyarakat selama pandemi juga menjadi perhatian dalam isu penyempitan ruang sipil.

### **PEMBAHASAN**

Intrumen hukum WHO memperhatikan pemenuhan hak. Pasal 3 Internasional Health Regulation (Peraturan Kesehatan Internasional, IHR) menekankan pentingnya negara anggota WHO untuk memberikan perhatian penuh pada martabat, hak asasi dan kebebasan dasar seorang dalam menjalankan kewajiban-kewajibannya dalam IHR. Kewajiban negara anggota sendiri meliputi tindakan-tindakan yang dapat diambil dalam pencegahan, kontrol, dan respon terhadap penyebaran penyakit internasional (*International Health Regulation, pasal 2*). Contoh lain dari penghormatan terhadap hak-hak sipil, terutama kebebasan berekspresi, dapat dilihat pada panduan WHO dalam penanganan pandemi. Salah satu dari tiga elemen utama dari komunikasi resiko kesehatan kepada masyarakat adalah penanganan hoax dengan cara 'mendengarkan dan mengoreksi' (*World Health Regulation, 2018*). Elemen ini dapat diartikan menghormati kebebasan berekspresi seseorang dengan tidak melibatkan upaya hukum yang bersifat punitif dalam menangani hoax.

Sejak pengumuman kasus pertama Covid-19 di Indonesia pada tanggal 2 maret 2020, Pemerintah pusat telah mengeluarkan sejumlah produk hukum sebagai upaya penanganan Covid-19 yang berdampak pada kebebasan masyarakat sipil, yaitu : Keputusan Presiden (Keppres) No.II Tahun 2020 tentang penetapan status kedaruratan kesehatan masyarakat, Peraturan Pemerintah (PP) No.21 Tahun 2020 tentang pembatasan sosial berskala besar,

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.9 Tahun 2020 tentang pedoman pembatasan sosial berskala besar dalam rangka percepatan penanganan *Coronavirus Disease* 2019 (Covid-19). Ketiganya merupakan turunan dari UU No.6 Tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan. Pemilihan pembatasan sosial berskala besar sebagai upaya kekarantinaan kesehatan masih menuai kritik dari masyarakat.

Pada rapat terbatas di Istana Bogor (30/3), Presiden Jokowi juga melemparkan wacana penetapan darurat sipil beriringan dengan PSBB. Darurat sipil yang dimaksud mengacu pada Peraturan Pengganti Undang-Undang No.23 Tahun 1959 tentang pencabutan Undang-Undang No.74 Tahun 1957 dan penetapan keadaan bahaya (Perpu No.23/1959). Menurut pelaksana Tugas Deputi IV Kantor Staf Presiden Bidang Komunikasi Politik Juri Ardiantoro, wacana ini sebenarnya hanya menjadi pilihan terakhir dan baru akan ditetapkan jika terjadi kekacauan dan pembangkangan yang mengganggu stabilitas sosial. Sesungguhnya, rencana penetapan darurat sipil hanya merupakan peringatan dari presiden agar masyarakat dapat memenuhi ketentuan dari PSBB. Hal ini sempat ramai di media sosial dengan pernyataan sikap penolakan oleh berbagai koalisi masyarakat sipil, karena disebabkan penerapan darurat sipil tidak dilandasi oleh ancaman kesehatan tetapi lebih kepada ancaman terhadap keamanan dan ketahanan negara.

Maklumat Kapolri menekankan kembali ketentuan pembatasan dalam PSBB yaitu tidak mengadakan kegiatan sosial kemasyarakatan yang menyebabkan berkumpulnya massa dalam jumlah yang banyak, baik ditempat umum maupun di lingkungan kepolisian termasuk pertemuan sosial, kegiatan kebudayaan, unjuk rasa, resepsi keluarga pribadi dan lainnya. Namun, Maklumat Kapolri tersebut juga menekankan kewajiban anggota Polri untuk melakukan tindakan kepolisian yang diperlukan apabila menemukan perbuatan yang bertentangan dengan isi maklumat.

Setelah Maklumat Kapolri pada tanggal 19 Maret 2020, menunjukkan peningkatan pembubaran paksa oleh aparat melalui razia kerumunan, selain itu aparat juga melakukan upaya pengamanan dengan membawa beberapa orang yang terjaring razia kerumunan ke kantor polisi. Tindakan yang dilakukan meliputi pemberian edukasi tentang langkah pencegahan Covid-19. Pada bulan April tindakan aparat meningkat dari sebatas melakukan pengamanan di kantor polisi menjadi penangkapan dan penetapan tersangka.

Pada razia yang dilakukan pada tanggal 3 April 2020, 19 orang ditangkap pada razia kerumunan yang dilakukan oleh personel gabungan TNI-Polri di kawasan Bendungan Hilir dan Sabang, mereka dikenakan pasal 92 Jo. Pasal 9 ayat (1) UU kekarantinaan kesehatan dan pasal 218 KUHP. Di hari berikutnya juga ditetapkan tersangka 20 orang yang terjaring razia di 3 tempat berbeda di Jakarta Utara. Kasus kekerasan dalam penertiban masyarakat selama pandemi juga terjadi di Papua yang berujung kematian seorang warga Hamadi, Jayapura diduga tewas akibat semprotan water canon milik Kepolisian Daerah yang melintas di jalan Amphibi guna menindaklanjuti laporan adanya sekelompok warga yang berkumpul meski telah melewati jam pembatasan.

## **PENUTUP**

Penegakan aturan pencegahan Covid-19 cenderung bersifat menghukum daripada mengoreksi yang tidak sejalan dengan tujuan utama untuk membangun kesadaran kesehatan individu. Penggunaan kekerasan dan intimidasi yang tidak proporsional dengan tujuan penertiban dan sosialisasi. Kekeliruan dasar hukum yang jelas membatasi aktivitas masyarakat sipil juga melanggar suatu prinsip *necessity* dan legalitas. Pengumuman informasi sensitif yang minim verifikasi seperti penjarahan juga menambah kekhawatiran masyarakat yang kebingungan menghadapi virus mematikan serta krisis ekonomiyang dihadapi. Belum lagi dengan bayang-bayang darurat sipil yang belum sepenuhnya hilang.